



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Ed.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 27 Mei 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Polri, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com** sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Ende, 16 November 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Ed. tanggal 05 Juni 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxxx, tertanggal 07 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua dari

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon di atas selama kurang lebih 1 bulan, setelahnya pada bulan November tahun 2018 Pemohon dan Termohon tinggal di Kos KM 4 yang beralamat di Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende timur, Kabupaten Ende selama kurang lebih 2 tahun, setelahnya pada tahun 2020 Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua dari Pemohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pada tahun 2021 Pemohon tinggal di rumah orang tua dari Pemohon sedangkan Termohon tinggal di kos Yang beralamat di Jl. Anggrek, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

- xxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Ende, 14 Februari 2019, umur 5 tahun;

Bahwa saat ini anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;

4. Bahwa sejak tanggal 17 November tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dengan cara melakukan chatngan via WhatsApp (WA) dengan kata-kata jorok/porno dan dilanjutkan dengan Mengirim Foto telanjang di kamar mandi dengan laki-laki selingkuhannya tersebut, hal tersebut dibaca dan ditemukan sendiri oleh Pemohon di kamar;

5. Bahwa Pemohon telah memberikan kesempatan pada Termohon untuk merubah perilakunya, namun Termohon tetap tidak berubah;

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 Termohon mengulangi perbuatan tersebut berselingkuh dengan laki-laki yang sama, dengan cara melakukan chatngan mesra via Aplikasi Telegram yang menyinggung perasaan Pemohon, dan hal tersebut telah dilakukan penyadapan dengan aplikasi sehingga ditemukan data-

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data chattingan oleh Pemohon yang terindikasi mengarah kepada perselingkuhan di Aplikasi Telegram Termohon;

7. Bahwa puncaknya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar jam. 20.30 Pemohon menemukan Termohon di kamar kost dengan laki-laki selingkuhannya yakni Anggota TNI AD, yang mana saat ditemukan pakaian keduanya berserakan dikamar kost lalu Pemohon menemukan keduanya sedang dalam kamar mandi dengan posisi keduanya telanjang bulat sesaat selesai melakukan hubungan kelamin / persetubuhan, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon tetap tinggal terpisah, Pemohon tinggal di rumah orantuanya, sedangkan Termohon tinggal di Kos yang beralamat sebagaimana alamat Termohon di atas, serta baik Pemohon maupun Termohon tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;

9. Bahwa kedua pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Termohon karena tidak ada itikad baik lagi dari Termohon menemui Pemohon dan menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Pemohon, dan oleh karena alasan tersebut di atas Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut dan ternyata bahwa ketidak hadirannya tanpa disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon berprofesi sebagai seorang PNS/Anggota POLRI, maka berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 jo. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara RI, Pemohon telah melampirkan Surat Izin dari atasannya yaitu Kapolres Ende, untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Ende;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende, tanggal 16 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tertanggal 07 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.2);

3. Fotokopi Surat Ijin Cerai Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Ende Polda NTT tertanggal 13 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.3)

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1.-----XX
xxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2018;

-----B
ahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dibawah pengasuhan Pemohon;

-----B
ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah saksi setelah itu tinggal di Kost KM 4 yang beralamat di Jalan Gatot Subroto,

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dan setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal kembali di rumah saksi kemudian Termohon tinggal di kos sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah saksi;

-----B
ahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dengan cara melakukan chattingan via WhatsApp (WA) dengan kata-kata jorok/porno dan dilanjutkan dengan mengirim Foto telanjang di kamar mandi dengan laki-laki selingkuhannya tersebut, hal tersebut dibaca dan ditemukan sendiri oleh Pemohon di kamar;

-----B
ahwa saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 Termohon mengulangi perbuatan tersebut berselingkuh dengan laki-laki yang sama, dengan cara melakukan chattingan mesra via Aplikasi Telegram yang menyinggung perasaan Pemohon, dan hal tersebut telah dilakukan penyadapan dengan aplikasi sehingga ditemukan data-data chattingan oleh Pemohon yang terindikasi mengarah kepada perselingkuhan di Aplikasi Telegram Termohon;

-----B
ahwa saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon saja kalau Pemohon pada hari Rabu, 3 Maret 2021 sekitar jam. 20.30 Pemohon menemukan Termohon di kamar kost dengan laki-laki selingkuhannya yakni Anggota TNI AD, yang mana saat ditemukan pakaian keduanya berserakan dikamar kost lalu Pemohon menemukan keduanya sedang dalam kamar mandi dengan posisi keduanya telanjang bulat sesaat selesai melakukan hubungan kelamin/persetubuhan, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;

-----B
ahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih saling komunikasi karena setiap 2 (dua) kali seminggu Termohon datang ke rumah saksi untuk melihat anak;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya;

2.-----XX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2018;

-----B
ahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dibawah pengasuhan Pemohon;

-----B
ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah saksi setelah itu tinggal di Kost KM 4 yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dan setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal kembali di rumah saksi kemudian Termohon tinggal di kos sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah saksi;

-----B
ahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dengan cara melakukan chattingan via WhatsApp (WA) dengan kata-kata jorok/porno dan dilanjutkan dengan mengirim Foto telanjang di kamar mandi dengan laki-laki selingkuhannya tersebut, hal tersebut dibaca dan ditemukan sendiri oleh Pemohon di kamar;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 Termohon mengulangi perbuatan tersebut berselingkuh dengan laki-laki yang sama, dengan cara melakukan chatingan mesra via Aplikasi Telegram yang menyinggung perasaan Pemohon, dan hal tersebut telah dilakukan penyadapan dengan aplikasi sehingga ditemukan data-data chatingan oleh Pemohon yang terindikasi mengarah kepada perselingkuhan di Aplikasi Telegram Termohon;

-----B
ahwa saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon saja kalau Pemohon pada hari Rabu, 3 Maret 2021 sekitar jam. 20.30 Pemohon menemukan Termohon di kamar kost dengan laki-laki selingkuhannya yakni Anggota TNI AD, yang mana saat ditemukan pakaian keduanya berserakan dikamar kost lalu Pemohon menemukan keduanya sedang dalam kamar mandi dengan posisi keduanya telanjang bulat sesaat selesai melakukan hubungan kelamin/persetubuhan, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;

-----B
ahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih saling komunikasi karena setiap 2 (dua) kali seminggu Termohon datang ke rumah saksi untuk melihat anak;

-----B
ahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkara *a quo* adalah perkara cerai talak, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) *vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 1850 BW jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil/anggota Polri, telah memperoleh izin dari atasannya, Nomor SIC/02/III/SIP.1.1/2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapolres Ende, tanggal 13 Maret 2024, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 jo. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian RI;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

- 1.-----M
emberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 2.-----M
embebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, antara Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah terjadi perselisihan dan

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya disebabkan sejak tanggal 17 November tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dengan cara melakukan chattingan via WhatsApp (WA) dengan kata-kata jorok/porno dan dilanjutkan dengan Mengirim Foto telanjang di kamar mandi dengan laki-laki selingkuhannya tersebut, puncaknya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Pemohon menemukan Termohon di kamar kost dengan laki-laki selingkuhannya, yang mana saat ditemukan pakaian keduanya berserakan dikamar kost lalu Pemohon menemukan keduanya sedang dalam kamar mandi dengan posisi keduanya telanjang bulat sesaat selesai melakukan hubungan kelamin / persetubuhan dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang dan selama itu pula sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang di persidangan, perkara ini diputus secara *verstek*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu menjadi bagian dari hukum perorangan (*personel recht*) bukan kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) *ex* Pasal 208 BW, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim Tunggal memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW, yaitu bukti tertulis berupa bukti P serta dua orang saksi masing-masing bernama Hawsah binti H. Ibrahim dan Kamaludin bin Hake Pua Key;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** membuktikan tentang tempat tinggal Pemohon dan bukti **P.2** membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon serta bukti **P.3** membuktikan bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil/anggota Polri, telah memperoleh izin dari atasannya, bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda **P.1, P.2 dan P.3**, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim Tunggal, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti **P.1, P.2 dan P.3**, dan keterangan saksi-saksi, Hakim Tunggal menemukan fakta hukum, bahwa;

- Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah, telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon adalah anggota Polri yang telah mendapat ijin bercerai dari atasannya;
- Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dengan cara melakukan chatingan via WhatsApp (WA) dengan kata-kata jorok/porno dan dilanjutkan dengan Mengirim Foto telanjang di kamar mandi dengan laki-laki selingkuhannya tersebut, puncaknya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Pemohon menemukan Termohon di kamar kost dengan laki-laki selingkuhannya, yang mana saat ditemukan pakaian keduanya berserakan dikamar kost lalu Pemohon menemukan keduanya sedang dalam kamar mandi dengan posisi keduanya telanjang bulat sesaat selesai melakukan hubungan kelamin/persetubuhan;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik selama berpisah, serta masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitem angka 2 "Memberikan izin kepada Pemohon (Septyan Irsanusa Alias Septyan Irsanusi bin Kamaludin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ignasia Findy Day Grama binti Fransiskus Grama) di depan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap" oleh Hakim Tunggal dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dengan cara melakukan chatngan via WhatsApp (WA) dengan kata-kata jorok/porno dan dilanjutkan dengan Mengirim Foto telanjang di kamar mandi dengan laki-laki selingkuhannya tersebut, puncaknya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Pemohon menemukan Termohon di kamar kost dengan laki-laki selingkuhannya, yang mana saat ditemukan pakaian keduanya berserakan dikamar kost lalu Pemohon menemukan keduanya sedang dalam kamar mandi dengan posisi keduanya telanjang bulat sesaat selesai melakukan hubungan kelamin/persetubuhan, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 3

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan, selama itu tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqihyah, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut yang artinya:

"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah/2:227;

وانعزمواالطلاقفإناللهسميععليم

Terjemahnya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Al-Anwar Juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

فانتعززبتعززاتواراوغيبةجازاثباتهبالبينة

Artinya : "Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada pembuktian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ende dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Ende untuk membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku, maka majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----M
 menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2.-----M
 engabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3.-----M
 emberi izin kepada Pemohon, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
- 4.-----Memb
 ebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh **Nasruddin, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ende berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Markipial, S.Ag.,M.H.

Nasruddin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------|-----------------|
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 18.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp. 138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)